

### ARTICLE

# Strengthening Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Institutions in the Indonesian Constitutional System

*Penguatan Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Kurniawan Akbar<sup>1</sup>, Suartini<sup>2</sup>, Suparji<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of law university Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah khusus ibukota Jakarta, Indonesia.

\* Corresponding author: [kurniawanakbarrizal@gmail.com](mailto:kurniawanakbarrizal@gmail.com)

## Abstract

DKPP RI to align its secretariat with the KPU RI and Bawaslu RI. Through several stages, namely first stabilizing human resources or employees, at least stabilizing staffing needs. This research uses a normative juridical method that examines the law in its position as a norm (*das sollen*), a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research improve the institution of DKPP RI so that its secretariat is on par with the KPU RI and Bawaslu RI. Through several stages, namely first stabilizing staffing needs. As well as fulfilling the budget allocation at least in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of Home Affairs for 2020-2024. Furthermore, after there is stability in staffing and the budget, you can then propose to the DPR RI or the Government to revise the law on elections or make changes to the election law to strengthen the institution of the DKPP RI, namely inserting an article regarding the DKPP Secretariat General as a state civil servant with the position middle school seniors who are appointed and dismissed by the President on the recommendation of the DKPP.

## Keywords

Institutions; DKPP RI; Strengthening; Employees; Budget

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya penguatan kelembagaan DKPP RI dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu melalui penguatan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Sekretariat DKPP serta penguatan anggaran DKPP RI menuju kemandirian kelembagaan DKPP RI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah hukum dalam kedudukannya sebagai norma (*das sollen*), pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini meningkatkan



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kelembagaan DKPP RI agar sejajar kesekretariatannya dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Melalui beberapa tahap yaitu pertama menstabilkan kebutuhan kepegawaian. Serta pemenuhan alokasi anggaran setidaknya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Selanjutnya setelah adanya kestabilan kepegawaian dan anggaran maka selanjutnya dapat mengusulkan ke Lembaga DPR RI atau Pemerintah untuk dilakukannya revisi undang-undang tentang pemilu atau melakukan perubahan undang-undang pemilu untuk memperkuat kelembagaan DKPP RI yaitu memasukkan pasal mengenai sekretariat Jenderal DKPP merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi madya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP.

## Kata Kunci

Kelembagaan; DKPP; Penguatan; Pegawai; Anggaran

### HOW TO CITE:

Kurniawan Akbar, Suartini, Suparji, Strengthening Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Institutions in the Indonesian Constitutional System, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 229-246.

## Pendahuluan

Pemilihan umum adalah sebuah makna dari perwujudan kedaulatan rakyat yang dimana merupakan dasar dalam penyelenggaraan pengambilan keputusan penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.<sup>1</sup> bahwa pemilu dapat dimaknai sebagai implementasi yang didasarkan berdasarkan nilai-nilai kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Pemilihan umum itu diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Konteks Indonesia juga pemilihan umum merupakan sarana untuk Masyarakat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah.<sup>4</sup> Moertopo menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana tersedia bagi rakyat dalam menjalankan suatu kedaulatannya sesuai dengan azas bermaktub pada Pembukaan UUD 1945. Di mana pemilu itu sendiri pada dasarnya suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota dari perwakilan rakyat di

---

<sup>1</sup> Ary wahyudi, Ahmad Rifai khairullaili, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemiluoleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juridical Analysis Of Election Administrative Dispute Settlement By The Election Supervisory Body Based Law Republik Of Indonesia Number 7 Of 2017 About General Elections," *Unizar Recht Journal*, vol. 2, 2023.

<sup>2</sup> Yulianto, "Problematika Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024," *Jurnal Keadian Pemilu 2* (2021): 75–89.

<sup>3</sup> Riastrri Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 2023): 89–98, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.

<sup>4</sup> Agata Fanny Pakpahan et al., "Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) Dalam Perspektif Gen Z Terhadap Pesta Demokrasi 2024," *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 2, no. 1 (2024): 2988–0661, <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.587>.

dalam MPR, DPR, DPRD, pada gilirannya bertugas bersamasama dengan pemerintah, dalam menetapkan politik dan jalannya suatu pemerintahan negara”.<sup>5</sup>

Pemilihan umum harus didasarkan pada norma hukum untuk memberikan kepastian kepada semua para pihak yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi yaitu pemilihan umum, sehingga pesesrta pemilihan umum dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap para penyelenggara pemilihan umum untuk menegakkan demokrasi.<sup>6</sup> Dalam mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan Sejahtera yang didasarkan dalam menerapkan dan mempraktikkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik begitu pula yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu bukan hanya didasarkan pada tunduk dan patuhnya para pihak penyelenggara dalam pemilihan umum namun juga harus memiliki integritas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat sekaligus merupakan bentuk pemaknaan dari demokrasi Pancasila dimana pada alinea keempat tersebut menyampaikan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Yang dimana dimaknai bertujuan dalam memilih pemimpin yang bijaksana sehingga dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat serta mampu menghadirkan keamanan dan ketentraman bagi rakyat sehingga dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Selanjutnya diterjemahkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Dasar, 1945). Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>10</sup> Didalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar RI tersebut terdapat ayat yang dimaknai sebagai dasar dalam pembentukan suatu komisi pemilihan umum yang

---

<sup>5</sup> Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum,” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

<sup>6</sup> Henri Wijaya, “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Nasional* 4, no. 1 (2020): 82–104.

<sup>7</sup> Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan and Marzuki, “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 2, 2021.

<sup>8</sup> Riastrri Haryani, “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu.”

<sup>9</sup> Alvianus Kristian Sumual, Mario Gerson Lontaan, and Yandi Supit, “Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. Mei (2023): 103–12.

<sup>10</sup> Widyawati Boediningsih and Suparman Budi Cahyono, “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia,” *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 4 (July 2022): 288–301, <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>.

bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan menciptakan sistem pemilu yang baik maka akan menghasilkan pemimpin dan perwakilan yang baik sehingga terwujudnya negara yang berdaulat sebagaimana rakyat adalah pemegang kedaulatan tersebut.<sup>11</sup> Kedaulatan berada ditangan rakyat yang merupakan wujud yang konkrit yang dilaksanakan rakyat dalam penyelenggaraan negara, dengan terselenggaranya mekanisme pemerintahan berjalan sesuai dengan norma yang menjadikan atau melahirkan penghormatan dan penghargaan dalam perbedaan pendapat.<sup>12</sup>

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dimana tiga Lembaga tersebut pelaksana penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Ketiga lembaga tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan institusi penyelenggara pemilu yang didesain sejajar guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Desain ketiga Lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) telah dirumuskan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing yang menjadi satu kesatuan sebagai wujud dari kesatuan fungsi penyelenggara.<sup>13</sup> Komisi, badan dan dewan inilah yang menjadi tonggak dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pintu awal dalam menghasilkan para pemimpin negara dan daerah di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, ada perbedaan mendasar dari setiap Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal dukungan kelancaran tugas dan kewenangan dari tiga penyelenggara pemilu tersebut. Yakni Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu merupakan pejabat sipil dengan jabatan pimpinan tinggi madya dimana diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan masing-masing lembaga penyelenggara, namun dalam dukungan kelancaran tugas dan kewenangan DKPP yaitu sekretariat DKPP dipimpin dengan jabatan pimpinan tinggi pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada awal diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>14</sup> mentransformasi lembaga DKPP, yaitu dengan berpisahnya kesekretariatan DKPP dari Sekretariat Bawaslu ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan dukungan tugas dan kewenangan DKPP itu sendiri yang dimana dalam hal urusan sumber daya manusia, penganggaran dan keuangan maka dalam pelaksanaannya

---

<sup>11</sup> Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.

<sup>12</sup> Abdul Masri Purba, "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis," *Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.

<sup>13</sup> Izzudin Ahmad, Herawati Ratna, and Tyesta Lita, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58.

<sup>14</sup> Undang-Undang, "Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Undang-Undang Pemilu*, 2017.

sekretariat DKPP harus tunduk pada Kementerian Dalam Negeri karena sekretaris DKPP diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

DKPP RI sebagai Lembaga negara yang mandiri dan independent sesuai dengan pendapat yang didukung oleh Zainal Arifin Mochtar yaitu: <sup>15</sup>

- a) reformasi pendekatan neo-liberal, yaitu: kehadiran sebuah komisi negara independen dalam konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat good governance, yang mengkritik negara dari perilaku koruptif, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian komisi independen. Artinya, faktor peranan program reformatif ala neo-liberal paling tidak ikut memaknai proses hadirnya lembaga-lembaga negara independen. Bukan dalam konteks positif-negatif atas peranan itu, tetapi setidaknya menggambarkan betapa konsep dorongan menuju good governance menjadi salah satu pola mengurangi peran negara dengan kehadiran komisi negara independen itu sendiri;
- b) kewajiban transisi untuk mendukung hal-hal tertentu, yaitu kewajiban transisi ini tentunya dapat diartikan dalam konteks kondisi transisi yang memerlukan hal-hal tertentu yang dapat mendukung kebutuhan transisi;
- c) kebutuhan percepatan demokrasi, yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif, telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam kaitan pelaksana tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara dan/atau tugas tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara;
- d) bagian pencitraan kekuasaan, yaitu Negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap bisa berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal, perbaikan yang dilakukan dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya ditujukan dengan hal yang ingin dicapai;
- e) mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara, yaitu Negara ingin lembaga-lembaga negara independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dan warga negara, dimana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya;
- f) adanya kekecewaan terhadap lembaga lama, yaitu Faktor ini akibat dari tingginya tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya. Artinya salah satu tampak adalah berbagai kemucakan terhadap lembaga lama, yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- g) ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu pelaksanaan spesifikasi pengelolaan suatu hal tertentu dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja tertentu. Berbeda dengan Lembaga pemerintah klasik yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yangangani semua urusan negara, komisi negara yang independent berkaitan erat dengan satu

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum," *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 8, no. 7 (2020): 1030–43.

urusan tertentu dalam wilayah masing-masing cabang. Namun, modelnya campuran, yang artinya juga menjalankan hal-hal yang lazim dilakukan.

Perlu diketahui bahwa data pegawai sekretariat DKPP pada tahun 2022 yaitu:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	36
2.	Tenaga Ahli (TA)	10
3.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tenaga Administrasi	55
4.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengemudi Kendaraan Dinas	8
5.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pramubakti	1
6.	Tenaga Keamanan	9
7.	Tenaga Kebersihan	7
Total		110

Sumber: Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024)

Sebagaimana data diatas bahwasanya pegawai sekretariat DKPP berjumlah 110 (serratus sepuluh) Pegawai, yang dalam pelaksanaan teknisnya hanya dilaksanakan oleh 36 PNS dan 55 PPNPN dan dibantu oleh tenaga ahli 10 (sepuluh) dalam hal pelaksanaan kerja substansi dari DKPP RI. Selain permasalahan dalam kepegawaian, juga persoalan Anggaran Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Setelah bertarformasi dari dibawah unit organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu ke Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dengan nama kegiatan tersebut merupakan nama kegiatan yakni penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Pada tahun 2020 pergeseran unit organisasi tersebut bahwa dalam menjalan tugas dan fungsinya mendapatkan anggaran yang terbatas sebesar Rp. 10.720.000.000,- yang teralokasi untuk kebutuhan Belanja Non Operasional selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sedangkan untuk belanja operasional/belanja gaji dan tunjangan belum tersedia.oleh karena itu, melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI perihal penetapan penyesuaian Pagu Anggaran Sekreariat Jenderal TA. 2020, DKPP memperoleh penambahan anggaran belanja operasional berupa uang kehormatan, gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.316.486.000,- sehingga dengan penambahan anggaran tersebut anggaran DKPP menjadi sebesar Rp. 14.036.486.000,-.. selain itu DKPP menyampaikan usulan penambahan anggaran dan melalui surat penetapan satuan anggaran bagian anggaram 999.08 (SP.SABA 999.08) menyetujui penambahan anggaran DKPP yaitu sebesar Rp.38.963.929.000,- sehingga total alokasi anggaran DKPP per tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 35.000.415.000,- dan sehubungan adanya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada masa Akdemik Covid-19, DKPP mendapat tambahan anggaran lagi sebesar Rp. 13.750.256.000,- sehingga pertanggal 21 September 2020 total alokasi

anggaran DKPP menjadi sebesar Rp. 66.750.771.000,-.<sup>16</sup> (Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DKPP mendapatkan anggaran terbatas sebesar Rp. 17.303.307.000,- yang mengakibatkan tidak terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor. Besararan anggaran tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan belanja kurang lebih 3 (tiga) s.d. 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, DKPP menyampaikan usulan penambahan anggaran melalui surat Menteri Keuangan No. S-145/MK.02/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran bagian Anggaran 999.08 (SP.SABA 999.08) tahap II dari BA BUN pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kemendagri (BA 010) untuk tambahan anggaran kemendagri TA.2021, bahwa DKPP mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 7.779.234.000,- sehingga per tanggal 26 Juli 2021 anggaran DKPP menjadi sebesar Rp. 25.082.541.000,-.<sup>17</sup> (Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DKPP mendapatkan anggaran sebesar Rp. 18.480.629.000,-. Selanjut DKPP RI mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan pemaksimalan anggaran satker Setjen Kemendagri melalui Nodin Setjen Nomor 910/1510/SJ, 24 Maret 2022 sebesar Rp. 5.300.000.000,-<sup>18</sup> sehingga pagu alokasi DKPP menjadi Rp. 23.780.629.000,-. DKPP Kembali menyampaikan usulan tambahan anggaran sehingga kemendagri dengan pemanfaatan blokir aoutotic Adjusment Kemendagri tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.321.074.000,- sehingga pada pembagian anggaran DKPP TA. 2022 menjadi Rp. 27.101.703.000,-.<sup>19</sup> (Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024).

Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DKPP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.100.000.000,- berdasarkan Nodin Mendagri Nomor: 910/6370/SJ tetanggal 11 Oktober 2022 perihal penyampaian alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2023. Pada 9 April 2023, sekretariat DKPP mendapatkan perolehan anggaran dari BA BUN Kementerian keuangan sebesar Rp. 66.253.233.000,- berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 96/MK.2/2023 tertanggal 9 April 2023 Sehingga anggaran DKPP menjadi Rp. 92.353.233.000,-.<sup>20</sup> (Laporan Kinerja DKPP Tahun 2023 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024). Anggaran DKPP RI dari tahun anggaran 2020 s.d. anggaran 2023 selalu mengalami kekurangan sehingga dalam setiap tahunnya menyampaikan usulan tambahan anggaran. Ketidakstabilan dalam pengelolaan

---

<sup>16</sup> DKPP RI, "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020," 2020.

<sup>17</sup> DKPP RI, "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021," 2021.

<sup>18</sup> DKPP RI, "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2022," 2022.

<sup>19</sup> DKPP RI.

<sup>20</sup> DKPP RI, "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023" (JAKARTA, 2023).

anggaran mengakibatkan terbatasnya inovasi dalam pembuatan kegiatan. Sehingga mengoptimalkan tugas dan fungsi yang utama.

Ada penelitian yang menjadi rujukan untuk melakukan penelitian ini yakni yang dilakukan oleh Eko Agus Wibisono dan Satria Aji Imawan yang berjudul Pembaharuan Birokrasi Kepemiluan Studi Perbandingan Desain Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu pada Pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini berkaitan dengan pembaharuan birokrasi penyelenggara pemilu, terutama dalam aspek etik, serta bagaimana aspek etik menjadi sebuah spirit yang utama bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.<sup>21</sup> Semakin kompleks dalam penyelenggaraan pemilu terutama dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan sejumlah uraian permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pentingnya penguatan kelembagaan DKPP RI dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu melalui penguatan SDM atau Pegawai Sekretariat DKPP serta penguatan anggaran DKPP RI menuju kemandirian kelembagaan DKPP RI.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum dari sudut pandang norma . dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Setelah itu kami kumpulkan dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam metode penelitian dokumen sebagai dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder serta kegunaan dari dokumen hukum ini. Kemudian, penulis memilih, mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti dan menarik kesimpulan. <sup>22</sup> Sunaryati Hartono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat mempelajari asas-asas hukum, teori-teori hukum dan membentuk asas-asas hukum baru. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah studi tentang kaidah dan asas hukum yang berlaku. Ini berfokus pada studi data perpustakaan, juga dikenal sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum baku. Membahas undang-undang dan peraturan nasional terkait pemilu. <sup>23</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A.Penguatan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Sekretariat DKPP

---

<sup>21</sup> Wibisono Eko Agus and Imawan Satria Aji, “Pembaharuan Birokrasi Kepemiluan Studi Perbandingan Desain Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu 2014 Dan 2019,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>22</sup> Rifandanu Farel, “Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional,” *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024): 10–27, <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.

<sup>23</sup> Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14.

Penyelenggara pemilu selalu mengalami transformasi menjadi kelembagaan yang semakin berkembang. Misalnya dapat kita lihat dari kelembagaan KPU dan Bawaslu, yaitu:

**Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu**

Tahun	Penyelenggara Pemilu	Pengawas Pemilu
1955	PPI	-
1971	LPU (PPI-PPD)	-
1977	LPU (PPI-PPD)	-
1982	LPU (PPI-PPD)	Panwaslak
1997	LPU (PPI-PPD)	Panwaslak
1999	KPU (PPI-KPPS)	Panwaslu
2004	KPU	Panwaslu
2009	KPU	Bawaslu
2014	KPU	Bawaslu, Bawaslu Provinsi (Permanen)
2019	KPU	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (Permanen)

Sumber: <sup>24</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indonesia dalam melaksanakan Pancasila sila keempat dalam pelaksanaannya telah dilakukan sejak tahun 1955. Dalam perkembangannya penyelenggara pemilu telah mengalami sebuah perubahan dimana dari periode ke periode selanjutnya secara kelembagaan telah bertansformasi dari yang bersifat sementara menjadi bersifat kelembagaan secara permanen. Bahkan untuk KPU dan Bawaslu memiliki stuktur organisasi sampai ke Tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap ataupun tingkatan dari Kecamatan dan Desa/kelurahan yang bersifat sementara atau bisa disebut Penyelenggara Pemilu ad hoc.

Perkembangan kelembagaan KPU dan Bawaslu juga menghadirkan sebuah lembaga etik yang semula merupakan sebuah Lembaga ad hoc dan internal pada masing-masing penyelenggara pemilu. Namun semakin kompleksnya perkembangan pemilu maka adanya perkembangan yang tidak terpisahkan dari penyelenggara pemilu yaitu lahirnya Lembaga etik untuk memastikan dan menegakkan integritas etik dalam menjamin terselenggaranya demokrasi pemilu. Maka bermula dari lahirnya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat DK-KPU melalui Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat sementara atau *ad-hoc*. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum lahir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap. Namun dalam membantu

<sup>24</sup> Siti Mardiyati and Indrajaya, "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum, Legalita* 1, no. 2 (2021): 131–41.

tugas DKPP dalam pelaksanaannya difasilitasi sekretariat yang bernama biro administrasi DKPP yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. dipandang perlu penguatan secara kesekretariatan yang terlepas dari satu kesatuan penyelenggara pemilu selanjutnya pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sekretariat DKPP yang awalnya berada pada Sekretariat Jenderal Bawaslu selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sekretariat DKPP dibawah Kementerian Dalam Negeri menjadi problematika karena DKPP yang bersifat mandiri. Walaupun dalam pelaksanaannya DKPP secara kelembagaan dapat mandiri namun secara kesekretariatan masih dalam naungan pemerintah dimana dalam persoalan sumber daya manusia atau pegawai DKPP dan anggaran masih bernaung di Kementerian Dalam Negeri sehingga berpotensi diinterupsi oleh kekuasaan eksekutif melalui Menteri Dalam Negeri. DKPP RI dalam menjalankan kelembagaannya harus memiliki rujukan seperti dari kalangan The International IDEA secara sederhana membuat klasifikasi pelebagaan penyelenggara pemilu menjadi 3 (tiga). Pertama, Model Penyelenggaraan Independen (Independent Model), yaitu lembaga penyelenggara pemilu terpisah dari cabang eksekutif, memiliki otonomi dan akuntabilitas finansial dan kinerja, serta anggotanya berasal dari luar eksekutif yang diseleksi secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Kedua, Model Penyelenggaraan Pemerintahan (*Governmental Model*), yaitu di bawah cabang eksekutif melalui suatu kementerian dan/atau pemerintah daerah yang memegang kendali penuh untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga penyelenggara pada model ini biasanya berasal dari kalangan birokrat dan dipimpin oleh menteri atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada kabinet, serta pendanaannya menjadi tanggung jawab kementerian atau pemerintah daerah tersebut. Terakhir, Model Kombinasi (Mixed Model) yang merupakan perpaduan dari dua model sebelumnya, yaitu kombinasi komisioner penyelenggara pemilu diisi oleh kalangan independen dan pemerintah.<sup>25</sup> Dalam hal ini dengan diangkat dan diberhENTIKANNYA sekretaris DKPP oleh Menteri Dalam Negeri, maka DKPP secara tidak langsung ada kaitannya dengan rumpun eksekutif. Padahal sebagai Lembaga yang mandiri haruslah terlepas dari potensi kekuasaan eksekutif.

Pegawai sekretariat DKPP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tenaga administrasi. Sesuai dengan data pada pendahuluan bahwasanya jumlah PNS yaitu 36, PPNPN Teknis 55, dan Tenaga Ahli 10 meskipun dalam rentang waktu 2022 ke 2024 mengalami penambahan pegawai namun tidak bertambah signifikan yang mana lingkup kerja DKPP yang sangat luas yaitu se Indonesia yang meliputi kerja dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia. Perlu diketahui betapa luas dan banyaknya kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lingkup kerja DKPP RI. Dengan luasnya lingkup kerja tersebut yang menagani tugas dan fungsi lembaga hanya ada pegawai dalam hal teknis dan substansi yaitu berjumlah 101.

---

<sup>25</sup> Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 416, <https://doi.org/10.31078/jk16210>.

Sekretariat DKPP sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan negara hukum. Maka perlu melaksanakan prinsip hukum atau yang dimaknai atau dirumuskan sebagai “*rechstaat*”. menurut Frederick Julius Sthal “*rechstaat*” atau “Rule of law”, hak asasi manusia dan hak-hak sipil” *Machtenscheiding, Wetmatigheid van bestuur; manajemen eksekutif dan operasi van geschillen.* bahwa negara hukum mempunyai 4 (empat) unsur penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, peradilan administratif, dan penyelesaian sengketa.<sup>26</sup> Konsep teori negara hukum juga dikenal dengan beberapa konsep negara hukum, yaitu *Rechtstaat, Rule of Law, Socialist Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila.* unsur-unsur *rechstaat* adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>27</sup> Sekretariat DKPP sebagai Lembaga yang melayani kepentingan umum maka sudah seharusnya melaksanakan unsur-unsur *rechstaat*. Pegawai secretariat wajib mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, maka perlu adanya penguatan sumber daya manusia.

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan DKPP RI yaitu menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Jika kita lihat dari tugas tersebut DKPP harus melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Jika dilihat dari alur pengaduan dimulai dari verifikasi Administrasi:

**Tabel 2. Verifikasi Administrasi:**

Total	Syarat Administrasi		MS Administrasi
	BMS	Dismiss	
Pengaduan yang diverifikasi			Lengkap
299	113	34	152

Sumber: Laporan Kinerja DKPP Tahun 2023 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024

Dapat dilihat dari tabel tersebut terdapat 299 pengaduan yang diterima namun yang dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat secara administrasi untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi materiil hanya 152 pengaduan. Jika DKPP dapat mengoptimalkan proses penyelidikan maka pengaduan yang masuk dapat mengurangi pengaduan yang tidak lengkap secara administrasi ataupun nantinya mengurangi potensi proses verifikasi materiil yang tidak layak untuk disidangkan.

<sup>26</sup> Muhamad Fredianto Boro Anugerah Anugerah, “Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik Dan Yang Bersih Dalam Teori Historis Sosiologis Radbruch,” *Jurnal Bevinding* 1, no. 12 (2024): 62–69.

<sup>27</sup> Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, and Benny Bambang Irawan, “Urgensi Hak Angket Untuk Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1>.

**Tabel 3. Verifikasi Materiel:**

Total Pengadun yang diverifikasi	Belum diverifikasi	dismiss	BMS	sidang
147	5	20	14	113

Sumber: Laporan Kinerja DKPP Tahun 2023 pada website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Juli 2024<sup>28</sup>

Dapat diketahui bahwa berdasarkan tabel diatas bahwa dari yang memenuhi syarat verifikasi materiel hanya 113 dari 147 yang diverifikasi. Jika dilihat bahwa hanya 113 yang dinyatakan dilanjutkan proses sidang bahkan tidak sampai 50% pengaduan yang dinyatakan layak untuk disidangkan. Bahwa untuk meningkatkan tugas dan kewenangan Lembaga DKPP RI maka seharusnya salah satu tugas penyelidikan yang dimuat dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum harus dilaksanakan. Meskipun sampai saat ini, belum adanya tafsir dari penyelidikan yang disampaikan didalam undang-undang tersebut.

Penyelidikan dapat dilihat maknanya dari berbagai sudut pandang. Bahwa dapat kita lihat pada pasal 1 butir 5 KUHAP mengatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>29</sup> Jika dikaitkan dengan proses dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maka dapat diartikan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik atau yang nantinya dapat ditingkatkan oleh DKPP RI seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mencari atau menemukan peristiwa etik yang diduga sebagai tindakan yang dapat menentukan sebuah pengaduan atau juga laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik untuk layak disidangkan. Sehingga jika alat kelengkapan penyelidikan ini ada, maka memperkuat proses persidangan di DKPP RI.

Selain itu jika dilihat dari Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023 dalam bagian hukum, Kerjasama dan kepegawaian. Tidak terfokusnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Bagian tersebut terfokus dalam FGD dan Kerjasama terkait “Peningkatan Kelembagaan DKPP”. Padahal perlu diketahui bahwa dalam proses penguatan kelembagaan DKPP RI harus melewati setidaknya tahapan penguatan sumber daya manusia atau pegawai DKPP RI dan proses penguatan anggaran DKPP RI. Dalam penguatan kepegawaian DKPP RI dapat berfokus pada memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai DKPP dan meningkatkan kompetensi dalam investigasi, analisis, dan penanganan kasus etik. Sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditangani dengan baik.

<sup>28</sup> DKPP RI, “Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023.”

<sup>29</sup> M. Abdim Munib, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.

DKPP RI sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik juga selalu mencoba meningkatkan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pelayanan public dapat dimaknai bahwa suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan orang lain dengan imbalan berupa barang atau jasa namun dalam layanan publik tidak bersifat pribadi yaitu mengacu pada sekelompok individu besar individu yang terhubung atau berhubungan dengan suatu negara atau masyarakat yang tidak terafiliasi dengan individu mana pun.<sup>30</sup> DKPP RI sebagai penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan penerapan terhadap good governace yang memiliki arti pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan kompak sejalan bersamaan dengan nilai demokrasi. Dengan menerapkan prinsip good governance yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 yang menyebutkan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakber-pihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.<sup>31</sup>

## B. Penguatan Anggaran DKPP RI

Kuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara dalam Perjan, PN-PN, dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit bahwa memiliki makna bahwa setiap badan hukum mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan dan penyampaian. Dimana keuangan negara merupakan faktor penting bagi pembangunan suatu negara dan sangat menentukan kelangsungan perekonomian, saat ini dan di masa depan.<sup>32</sup> DKPP RI sebagai penyelenggara negara tidak terlepas dari Anggaran yang berbasis APBN. Bahwa dalam melaksanakan perencanaan kegiatan kelembagaan maka sebagai setiap pelaksanaannya menggunakan anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, dalam pasal 3 butir 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. DKPP dalam pelaksanaannya tidak berjalan efisien dan efektif karena keterbatasan anggarannya.

Laporan Kinerja DKPP RI dari 2021 s.d. 2023 selalu DKPP RI menyampaikan usulan tambahan anggaran baik itu meminta kepada Kementerian dalam negeri ataupun ke Kementerian keuangan. Sehingga mengakibatkan ketikdabiakan dalam pelaksanaan kegiatan. Bahwa ada ketidakefektifan dalam melakukan perencanaan anggaran. Seringkali dalam perencanaan atau dalam perjalanannya DKPP mengusulkan revisi perubahan pelaksanaan kegiatan anggaran sembari menyampaikan usulan tambahan anggaran. Tidak terpenuhnya atau ketidakstabilan dalam anggaran DKPP RI membuat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya DKPP RI hanya

---

<sup>30</sup> Aisyah Dinda Karina, Muhammad Zainudin, and Muhammad Diego Armando, "Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik The Role Of The State Civil Apparatus As Public Services To Realize The General Principles Of Good Government" 3, no. 1 (2024): 71–81.

<sup>31</sup> Laksamana Prammana and Sri Untari, "Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 ( Studi Pada Bawaslu Kota Malang )" 7, no. 2023 (2024): 138–48.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Keuangan Negara" (JAKARTA: Sinar Grafika, 2022).

terfokus pada melaksanakan sidang sesuai dengan tugas dan kewenangan utama DKPP RI. DKPP tidak melaksanakan sosialisasi dari anggaran sendiri. Kecuali dalam pelaksanaan sosialisasinya adalah melalui undangan dari Kementerian/Lembaga lain. Sehingga dengan tidak tersosialisasi dengan baik mengakibatkan tidak banyak yang tahunya apa itu kelembagaan DKPP RI bahkan Sebagian besar Masyarakat hanya tau penyelenggara pemilu itu ada dua yaitu KPU dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024<sup>33</sup> dengan nama Program/Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa alokasi dana dalam melaksanakan rencana strategisnya yaitu:

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	142,184	148,129	149,797	151,591

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Ada perbedaan jauh dengan anggaran yang didapatkan DKPP RI dari tahun anggaran 2021 s.d. 2023. Dapat kita lihat bahwa pada tahun anggaran 2023 pada Pagu anggaran DKPP adalah sebesar Rp. 26.100.000.000,-. Sedangkan yang dibutuhkan DKPP adalah Rp.149.797.000.000,- dengan presentase yang mendapat anggaran yaitu hanya 17,42 % dari yang dibutuhkan DKPP. Sehingga selalu menyampaikan usulan tambahan anggaran baik itu ke kementerian dalam negeri maupun ke Kementerian keuangan. Ketidakstabilan anggaran DKPP membuat dalam pelaksanaan kegiatannya terbatas. Mengakibatkan dalam penguatan pegawai tidak menjadi pilihan strategis dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga DKPP RI masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

### C. Penguatan Kelembagaan DKPP RI

DKPP RI sebagai satu kesatuan Lembaga penyelenggara pemilu sangat dipandang dan layak untuk dikuatkan sebagaimana keterangan presiden dalam putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 menyampaikan bahwa DKPP perlu untuk dipertahankan, berdasarkan alasan sebagai berikut: a. secara perkara, dari waktu ke waktu, dan dari pemilu ke pemilu, perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima dan ditangani DKPP tidak pernah surut baik musim pemilu maupun tidak dalam musim pemilu. Secara normatif, UU Pemilu jelas mengatur bahwa Lembaga pemilu mencakup tiga lembaga: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sesuai pedoman undang-undang pemilu, ketiga lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. KPU dapat dikatakan sebagai organisasi “eksekutif” karena menjamin pelaksanaan teknis yang penting, khususnya tahapan pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penetapan hasil pemilu. Sementara

<sup>33</sup> Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024,” *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 2025* (2020).

itu, Bawaslu dibentuk sebagai lembaga “legislatif” atau diberi peran dan fungsi mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, sedangkan DKPP diberikan kewenangan oleh peraturan untuk bertindak sebagai lembaga “yudikatif” atau lembaga peradilan yang membidangi hal-hal terkait pelanggaran kode etik.<sup>34</sup>

Sebagaimana DKPP RI dimakna memiliki fungsi yudikatif dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik maka perlu juga diketahui bahwa DKPP RI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memanggil, memberikan sanksi dan memutus para penyelenggara pemilu yang dapat diduga telah melanggar kode etik. Bahwa fungsi tersebut tidak dimiliki oleh lembaga lain, bahkan dibandingkan negara lain, DKPP adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan yudikatif di seluruh dunia. Kewenangan yang besar itu haruslah dibarengkan dengan fasilitas dan dukungan yang memadai. Seperti halnya kesekretaritan DKPP RI setidak-tidaknya dinahkodai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sehingga dalam mendukung program Lembaga DKPP RI dapat ditingkatkan dan memastikan keterpenuhan pegawai serta anggaran dengan baik.

DKPP RI dalam pelaksanaan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah bersifat ad hoc yang terdiri dari 2 (dua) tokoh Masyarakat, 2 (dua) perwakilan dari KPU Provinsi, dan 2 (dua) Bawaslu Provinsi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu<sup>35</sup> dalam hal menaungi kelembagaan DKPP secara keseluruhan belum mengakomodir terkait desain kelembagaan terhadap tim pemeriksa daerah. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik sudah seharusnya diberikan ruang seluas-luasnya tanpa Batasan yang dapat menghalangi dan mempersempit ruang gerak DKPP dalam melaksanakan penegakan kode etik demi keberlangsungan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya selain meningkatkan sekretariat DKPP dari eselon 2 menjadi eselon 1 juga meningkatkan kantor perwakilan di berbagai provinsi untuk menjangkau lebih luas terkait pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Tim pemeriksa daerah sebagaimana pasal 459 butir 1 dan butir 2 Undang-Undang Pemilu menyatakan tim pemeriksa daerah mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPSS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/ Kelurahan, dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, perlu adanya kesekretaritan di daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

---

<sup>34</sup> Muhammad, “Peran Kelembagaan Etik DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 21–40, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.239>.

<sup>35</sup> Peraturan Presiden, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” 2018.

## Kesimpulan

Untuk meningkatkan kelembagaan DKPP RI agar setara dengan KPU RI dan Bawaslu RI, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, menstabilkan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai, dengan memastikan kebutuhan kepegawaian terpenuhi secara optimal. Selain itu, pemenuhan alokasi anggaran juga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Setelah kestabilan SDM dan anggaran tercapai, langkah selanjutnya adalah mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu kepada DPR RI atau Pemerintah, untuk memperkuat kelembagaan DKPP RI. Revisi tersebut mencakup pengaturan mengenai Sekretariat Jenderal DKPP yang harus merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi madya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP.

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada

## Referensi

- Aisyah Fitri Boru Nainggolan, Nur, and Marzuki. "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 2, 2021.
- Anugerah, Muhamad Fredianto Boro Anugerah. "Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik Dan Yang Bersih Dalam Teori Historis Sosiologis Radbruch." *Jurnal Bevinding* 1, no. 12 (2024): 62–69.
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 8, no. 7 (2020): 1030–43.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia." *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 4 (July 2022): 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>.
- DKPP RI. "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020," 2020.
- . "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021," 2021.
- . "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2022," 2022.
- . "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023." JAKARTA, 2023.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021).

- <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Henri Wijaya. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Nasional* 4, no. 1 (2020): 82–104.
- Izzudin Ahmad, Herawati Ratna, and Tyesta Lita. "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58.
- Karina, Aisyah Dinda, Muhammad Zainudin, and Muhammad Diego Armando. "Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik The Role Of The State Civil Apparatus As Public Services To Realize The General Principles Of Good Government" 3, no. 1 (2024): 71–81.
- Karyono, Hadi, Mahmudah Pancawisma, and Benny Bambang Irawan. "Urgensi Hak Angket Untuk Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1>.
- khairullaili, Ary wahyudi, Ahmad Rifai. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juridical Analysis Of Election Administrative Dispute Settlement By The Election Supervisory Body Based Law Republik Of Indonesia Number 7 Of 2017 About General Elections." *Unizar Recht Journal*. Vol. 2, 2023.
- Kristian Sumual, Alvianus, Mario Gerson Lontaan, and Yandi Supit. "Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. Mei (2023): 103–12.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.
- Mardiyati, Siti, and Indrajaya. "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum, Legalita* 1, no. 2 (2021): 131–41.
- Menteri Dalam Negeri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024." *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67* 2025 (2020).
- Muhammad. "Peran Kelembagaan Etik DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 21–40. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.239>.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.
- Pakpahan, Agata Fanny, Dadi Mulyadi Nugraha, Hanifah El Faizah, Levina Lidya Maheswari, Muhtarom Nur Rasyid, Shabrina Zainuba Azahra, and Yesa Rismawati. "Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) Dalam Perspektif Gen Z Terhadap Pesta Demokrasi 2024." *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 2, no. 1 (2024): 2988–0661. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.587>.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 416. <https://doi.org/10.31078/jk16210>.

- Prammana, Laksamana, and Sri Untari. "Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 ( Studi Pada Bawaslu Kota Malang)" 7, no. 2023 (2024): 138–48.
- Presiden, Peraturan. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," 2018.
- Purba, Abdul Masri. "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis." *Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.
- Riastri Haryani. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 2023): 89–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.
- Rifandanu Farel. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional." *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024): 10–27. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14.
- Sutedi, Adrian. "Hukum Keuangan Negara." JAKARTA: Sinar Grafika, 2022.
- Undang-Undang. "Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Undang-Undang Pemilu*, 2017.
- Wibisono Eko Agus, and Imawan Satria Aji. "Pembaharuan Birokrasi Kepemiluan Studi Perbandingan Desain Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu 2014 Dan 2019." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 1–14.
- Yulianto. "Problematisa Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024." *Jurnal Keadian Pemilu* 2 (2021): 75–89.
- DKPP RI. (2020). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020*.
- DKPP RI. (2021). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021*.
- DKPP RI. (2022). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2022*.
- DKPP RI. (2023). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023*.

## Biografi Singkat Penulis

**Kurniawan Akbar**, Cinta Kasih, 02 Juni 1996, Pendidikan S1 Faculty of Law Universitas Sriwijaya, S2 Faculty of law University Al Azhar Indonesia.

**Suartini**, Faculty of law university Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah khusus ibukota Jakarta.

**Suparji**, Faculty of law university Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah khusus ibukota Jakarta.